

# UPAYA LEMBAGA PERKREDITAN DESA UNTUK MEMENUHI HAK ATAS SIMPANAN NASABAH SAAT COVID-19

Putu Dilla Elvira, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [dillaelvira1717@gmail.com](mailto:dillaelvira1717@gmail.com)

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)

DOI: KW.2025.v14.i06.p1

## ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan entitas keuangan yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi di tingkat desa. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor keuangan, termasuk LPD yang berperan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat di tingkat desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami keadaan macet menandakan situasi di mana kinerjanya terhambat atau terhenti secara signifikan dan berdampak pada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak serta upaya dari Lembaga Perkreditan Desa yang mengalami kondisi macet saat Covid-19 untuk tetap dapat memenuhi hak atas simpanan nasabah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak atas simpanan nasabah. Dengan cara melakukan mediasi dan membentuk Tim Penelusuran Aset agar LPD dapat kembali pulih dan mengalami peningkatan.

**Kata Kunci:** Lembaga Perkreditan Desa, Covid-19, Nasabah

## ABSTRACT

Village Credit Institutions (LPD) are financial entities that have an important role in supporting economic development at the village level. The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the financial sector, including LPDs which play a role in providing financial services to communities at the village level. A Village Credit Institution (LPD) experiencing a traffic jam indicates a situation where its performance is hampered or stopped significantly and this has an impact on customers. This research aims to analyze the impact and efforts of Village Credit Institutions which experienced traffic jams during Covid-19 to continue to be able to fulfill customers' savings rights. The research method used in this research is an empirical research method using a sociological approach. The results of this research are that there are 2 efforts that can be made to obtain rights to customer savings. By mediating and forming an Asset Tracing Team so that the LPD can recover and experience improvement.

**Keywords:** Village Credit Institutions, Covid-19, Customers

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali merupakan provinsi yang dikenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadat. Salah satu budaya yang sangat dikenal di Bali adalah adanya Desa Adat. Desa Adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali yang memiliki beberapa hak otonom, salah satunya ialah otonom dalam sosial ekonomi. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan diatur di bawah Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam Pasal 7 dijelaskan tentang bidang usaha LPD, dimana salah satunya adalah memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa. Sama halnya dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam pemberian kredit kepada debitur, lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada dibidang keuangan dimana kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana.<sup>1</sup>

LPD di Bali sebenarnya merupakan hasil dari kesadaran dan keinginan yang telah ada dalam masyarakat adat Bali sejak zaman yang jauh sebelum Indonesia merdeka dan pendirian Republik Indonesia. Kesadaran dan keinginan ini dipertegas menggunakan struktur organisasi yang berpusat pada wilayah komunitas, yaitu Desa Pakraman dan Banjar Pakraman.<sup>2</sup> LPD adalah entitas keuangan yang dimiliki oleh Desa yang beroperasi di dalam wilayah Desa dan untuk kepentingan Krama Desa. Penggunaan nama LPD terbatas untuk entitas keuangan tersebut. Setiap Desa hanya diizinkan mendirikan satu LPD saja.<sup>3</sup> Pendekatan pelayanan dan interaksi LPD terhadap nasabahnya didasarkan pada prinsip kearifan lokal "*menyama braya*", yang menekankan pada pelayanan berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan.<sup>4</sup> LPD melakukan suatu kegiatan penyediaan jasa keuangan baik dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan terhadap pengusaha kecil serta mikro dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. LPD tidak hanya sekedar merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pengumpulan dan penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga keuangan dengan orientasi operasional yang sepenuhnya berbasis sosial dan religius.<sup>5</sup>

Secara umum, fungsi dan tujuan LPD adalah memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa dengan melakukan beragam aktivitas. Pertama adalah

---

<sup>1</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 25.

<sup>2</sup> Prianthara, Dr. Ida Bagus Teddy, SE.,Ak.,CA.,CPA.,BKP.,CTA.,CSRA.,MSi. *Sistem Akuntansi LPD Dilengkapi Contoh Audit Independent*. (Denpasar: CV. Setia Bakti, 2019), 3.

<sup>3</sup> Suherawati, Ni Made. "Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berbasis Balanced Scorecard di Kecamatan Kerambitan-Tabanan". *Journal of Applied Management Studies (JAMMS)*, 3. No. 1(2021): 65.

<sup>4</sup> Sadiartha, A.A Ngurah Gede. *Upacara Medewa Saksi sebagai Solusi Mengatasi Krisis Manajemen* (Banyumas: Penerbit Cakrawala Satria Mandiri, 2020), 52.

<sup>5</sup> Sundarianingsih, Pera. "Evaluasi Keberhasilan LPD Dalam Menggerakkan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, No. 1 (2014): 81.

mengumpulkan dana dari penduduk desa untuk kemudian didistribusikan kembali kepada mereka dalam bentuk pinjaman. Kedua, LPD memberikan kesempatan berusaha bagi para masyarakat setempat dengan menyediakan akses terhadap modal usaha. Ketiga, LPD bertujuan untuk memperluas peluang kerja yang ada di desa dengan memfasilitasi pertumbuhan usaha lokal. Selain itu, LPD juga berperan dalam melancarkan lalu lintas uang dalam masyarakat desa. Terakhir, LPD berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan keberadaan rentenir atau praktik gadai gelap yang merugikan masyarakat.<sup>6</sup> Sehingga, LPD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan lebih baik. Ini begitu relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Bali secara umum, di mana tingkat kesejahteraannya belum merata. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan dana untuk upacara adat dan keagamaan Hindu yang memerlukan biaya yang signifikan, serta untuk kebutuhan ekonomi. Melalui keberadaan LPD, diharapkan manajemen keuangan Desa Adat dapat diterapkan dengan lebih terstruktur.

Sejak pendiriannya, LPD telah memperlihatkan potensinya sebagai salah satu *druwen* yang mampu menjaga stabilitas ekonomi Desa Adat. *Druwen* adalah kekayaan desa dalam berbagai bentuk. Untuk memelihara dan meningkatkan otonomi Desa Adat, diperlukan langkah-langkah stabilitas keuangan Desa Adat sebagai pendukungnya. LPD memberikan manfaat kepada Desa Adat dan nasabahnya melalui keuntungan yang diperoleh dari operasionalnya setiap tahun. Selain itu, LPD juga menyediakan pinjaman yang bersifat mudah untuk modal awal dan perkembangan usaha bagi nasabahnya, serta menyediakan tempat untuk menyimpan atau menabungkan uang. Ini terkait dengan memenuhi tanggung jawab dan praktik dalam bidang materiil dan spiritual bagi anggota komunitas desa di wilayah Desa Pakraman.

Sebagai lembaga keuangan masyarakat, LPD memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang unik dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro di tempat lain.<sup>7</sup> Namun pada awal tahun 2020 *Covid-19* mulai memasuki Indonesia terkhususnya Bali. Hal ini sangat berdampak pada sektor pariwisata yang merupakan sektor utama dan mata pencaharian utama warga Bali. Dengan adanya *Covid-19* ini terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang sangat berdampak pada masyarakat Bali yang menyebabkan penurunan bahkan kehilangan pendapatan, dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja, hingga penutupan bisnis pariwisata sehingga terjadi krisis ekonomi dan kesulitan melunasi hutang. Dalam hal ini tentu berhubungan dengan Lembaga Perkreditan Desa yang mana nasabah yang memiliki hutang akan sulit untuk membayar hutang dan disisi lain nasabah yang memiliki dana simpanan akan mengambil dana yang disimpan. Mengingat dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari simpanan masyarakat maka jika kredit bermasalah LPD akan kekurangan dana sehingga tidak dapat memenuhi hak pemegang simpanan apabila nasabah akan mengambil dana yang disimpan disituasi tersebut. Maka dari itu penelitian ini mengangkat judul "**Upaya LPD dalam Memenuhi Hak Simpanan Nasabah Saat Covid-19**".

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan LPD dalam hukum adat dan hukum nasional?
2. Bagaimana upaya LPD dalam memenuhi hak atas simpanan nasabah saat *Covid-19*?

---

<sup>6</sup> Wibawa, I.B.P., and Darma, G.S. "Administrasi Pajak Daerah Melalui Penerapan Aplikasi SIMPAD NG dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Ilmiah Administrator: Menelaah Masalah Kebijakan Publik dan Pembangunan* 9, No.1(2017): 68-78.

<sup>7</sup> Alin, I Gusti Kade Pusdikardiana and Ni Nyoman Sunariani. "Menakar Competitive Strategic Lembaga Perkreditan Desa di Bali". *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16. No. 3(2019): 84.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yaitu menganalisis bagaimana pengaturan LPD yang ada di Bali berdasarkan hukum adat dan hukum nasionalnya serta bagaimana upaya dari LPD dalam memenuhi hak atas simpanan nasabah saat *Covid-19* yang merupakan masa krisis ekonomi secara besar-besaran.

### II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk memahami peran hukum dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang menjadikan fenomena di masyarakat sebagai fokus utama dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi langsung di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan terperinci. Untuk memperkuat penelitian ini, dibutuhkan penggunaan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan LPD Dalam Hukum Adat Dan Hukum Nasional

##### □ Pada Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 mengatur pengelolaan LPD, mengingat lembaga keuangan sering kali rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada penyalahgunaan dana yang dipercayakan padanya. Penting untuk memperjelas kebijakan pengawasan dari LPD itu sendiri. Pengaturan ini sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan daerah Provinsi Bali, bahkan pengelolaan LPD harus diatur dalam *perarem* atau *awig-awig* dari desa pakraman adat itu sendiri. *Awig-awig* merupakan peraturan yang disusun oleh anggota komunitas Desa Pakraman atau Banjar Adat dan digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan konsep Tri Hita Karana sesuai dengan tradisi dan ajaran agama Hindu yang berlaku di masing-masing Desa Pakraman atau Banjar Pakraman. Pengaturan mengenai LPD berdasarkan hukum adat diatur dalam *awig-awig*, yang memiliki perbedaan antar desa sesuai dengan keadaan masing-masing desa. Sehingga, dibutuhkan suatu kesatuan hukum yang berlaku seragam di seluruh Bali, yang tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai dasar hukum terbentuknya LPD. Berdasarkan Pasal 6 Perda Bali Nomor 3 Tahun 2017, syarat pendirian LPD meliputi memiliki *awig-awig* dan *pararem*, melakukan kajian sosial ekonomi tentang potensi Desa, serta memperoleh rekomendasi dari Bupati/Walikota. Secara umum, tujuan pembentukan LPD, sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, adalah untuk merangsang kemajuan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan tabungan dan pemberian kredit yang terorganisir dan efisien, menghapus praktik ilegal seperti pinjaman ilegal dan kegiatan serupa, menciptakan kesempatan usaha yang merata bagi penduduk desa, dan memfasilitasi proses transaksi uang di dalam desa. Namun demikian, karena setiap desa adat memiliki perangkat sendiri untuk menyelesaikan masalah internal termasuk masalah LPD, rentan terjadi masalah karena pengawasan yang dilakukan secara internal oleh desa adat itu sendiri. Hal ini dapat memicu peluang bagi pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seimbang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. "Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pekraman Desa Adat Di Bali." *Jurnal YUSTITIA* 16, No. 1 (2022): 50.

LPD didirikan di setiap Kabupaten di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. LPD dikelola dengan berlandaskan adat Hindu, di mana sistem manajemennya diatur berdasarkan prinsip perbankan yang profesional dalam teknis operasionalnya.<sup>9</sup> Pendirian LPD tidak membutuhkan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Bank Indonesia seperti lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya yang didirikan berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hal ini mengindikasikan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah LPD maka penyelesaiannya tidak sama dengan lembaga nonformal lainnya yang tunduk kepada Undang-Undang, namun tunduk kepada *awig-awig* (aturan hukum adat Bali). Contoh sanksi dan *awig-awig* adat yang berlaku di beberapa desa di Bali dapat mencakup:

1. *Kasepekan* atau dikucilkan: Ini adalah sanksi sosial di mana seseorang dinyatakan terbuang dari masyarakat atau dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya di desa tersebut. Ini biasanya diberlakukan sebagai hukuman untuk pelanggaran adat atau perbuatan yang merugikan masyarakat.
2. Perampasan harta benda: Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar aturan adat atau mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, sanksi dapat berupa perampasan harta benda sebagai kompensasi atau hukuman.
3. Tidak memiliki hak menguburkan orang meninggal di kuburan desa: Ini adalah sanksi yang cukup serius di mana seseorang yang dianggap melanggar aturan adat atau melakukan tindakan yang sangat tercela tidak diizinkan untuk menguburkan anggota keluarga mereka di kuburan desa, yang merupakan kehormatan yang besar dalam tradisi Bali.

Semua sanksi ini biasanya diatur dalam *awig-awig* atau aturan adat setempat yang mengatur tata tertib dan hukuman dalam masyarakat adat Bali.<sup>10</sup> Ketidakhadanya pengaturan mengenai penjaminan simpanan dalam Perda maupun *awig-awig* di Bali memang menimbulkan kekurangan dalam hal perlindungan hukum bagi dana simpanan nasabah LPD. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum LPD di Bali, yang mencakup kombinasi antara sistem hukum nasional dan hukum adat, tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai bagi nasabah LPD. Ketidakpastian hukum ini dapat menimbulkan risiko bagi nasabah, terutama dalam hal keamanan dana simpanan mereka. Tanpa adanya penjaminan simpanan yang diatur secara jelas, nasabah LPD mungkin tidak memiliki perlindungan yang memadai jika terjadi masalah di LPD yang mengakibatkan kerugian finansial bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki kerangka hukum yang mengatur LPD di Bali, termasuk pengaturan mengenai penjaminan simpanan, guna meningkatkan kepastian hukum bagi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan desa secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan yang lebih komprehensif dan inklusif, serta pemantauan dan penegakan yang efektif terhadap kepatuhan LPD terhadap peraturan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Kurniasari, Tri Widya. "Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (LPD) Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No. 2 (2021): 3.

<sup>10</sup> Kartika, I. N., & Jember, I. M. "Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10, No. 2(2017): 184.

<sup>11</sup> Adnyana, Dewa Putu, and I Ketut Sudantra. "Kepastian Hukum mengenai Penjamin Simpanan bagi Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, No. 4(2020): 885.

Pengakuan negara dan pemberian penghormatan kepada Bali sebagai Kesatuan Hukum Adat menegaskan bahwa Bali memiliki otoritas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengaturan keuangan dan lembaga keuangan seperti LPD. Dengan mengecualikan LPD dari lembaga keuangan lain serta tidak terkena pajak, hal ini menunjukkan bentuk apresiasi dari negara terhadap kekayaan adat dan budaya Bali. Langkah-langkah tersebut mencerminkan pengakuan akan pentingnya melestarikan dan merawat budaya Bali, yang memerlukan biaya yang besar. Melalui penghapusan pajak dan pengecualian LPD dari lembaga keuangan lain, negara memberikan dukungan bagi upaya pemeliharaan budaya Bali, serta memberikan ruang bagi kesatuan hukum adat Bali untuk mengelola keuangan secara independen sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat yang telah ada. Hal ini juga mencerminkan kesadaran akan peran penting LPD dalam mendukung keberlangsungan ekonomi dan keuangan lokal di Bali, yang secara tidak langsung membantu dalam pelestarian dan pengembangan budaya Bali. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dari negara terhadap kekayaan adat dan budaya Bali.<sup>12</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang diperoleh oleh LPD di Bali, sebesar 85%, digunakan untuk pembangunan Desa Adat, termasuk pembangunan fisik dan program sosial. Hal ini menunjukkan komitmen LPD untuk mendukung pembangunan lokal dan memperkuat keberadaan budaya dan tradisi di Bali. Hal ini memungkinkan LPD untuk tetap menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Bali. Dengan demikian, LPD dapat terus berperan dalam mendukung pembangunan lokal dan mempertahankan keberadaan budaya dan tradisi Bali. Secara umum, keberhasilan LPD di seluruh Bali dalam mengelola kas Desa Adat menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mengelola aset dan sumber daya secara efektif, sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi Desa Adat. Namun, perlu dicatat bahwa dengan adanya SK Gubernur Bank Indonesia, LPD mungkin akan dikenai pajak, sehingga perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan budaya di Bali.

□ Pada Hukum Nasional

Dalam konteks UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kedudukan hukum LPD yang berbasis pada masyarakat hukum adat di Bali tidak dapat disamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Meskipun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan BPR memiliki status yang serupa sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU tersebut, namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satu perbedaan utama terletak pada pengelolaan laba. Peraturan terkait pembagian laba ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2007 tentang LPD. Sementara itu, BPR memiliki cakupan aktivitas operasional yang lebih luas, mencakup masyarakat umum, dan laba yang diperolehnya berasal dari aktivitas keuangan yang bersifat komersial. Dengan demikian, meskipun LPD dan BPR memiliki status hukum yang serupa, namun ada perbedaan fundamental dalam pengelolaan laba dan sifat operasional keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa LPD memiliki karakteristik yang lebih terkait dengan keberadaan dan kebutuhan masyarakat desa adat di Bali,

---

<sup>12</sup> Fadhilah, Hasmah. "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro". *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, No. 3 (2023): 217.

sedangkan BPR memiliki fokus yang lebih umum pada aktivitas keuangan komersial.<sup>13</sup> Menurut hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Undang-Undang memiliki kedudukan setelah Undang-Undang Dasar, sehingga Undang-Undang berada di atas Peraturan Daerah. Dalam konteks ini, pembentukan LPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap melanggar hierarki perundangan yang sah. Meskipun LPD memiliki kedudukan yang setara dengan BPR sebagai lembaga keuangan, namun LPD harus memiliki Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Bank Indonesia sebagai dasar hukum pembentukannya.

Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam mengurus perencanaan dan pengendalian pembangunan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha LPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988. Secara formal, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap LPD yang melanggar ketentuan perijinan sesuai dengan Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun, menghentikan eksistensi LPD di Bali dapat dianggap sebagai langkah yang terlalu gegabah mengingat kontribusinya terhadap perekonomian di Provinsi Bali yang mendukung upaya desentralisasi Pemerintah Pusat dalam era otonomi daerah. Selain itu, dengan memiliki status hukum yang kuat, LPD juga akan diwajibkan untuk membayar pajak sebagaimana bank umum, sehingga BPR juga akan menjadi wajib pajak.

### **3.2. Upaya Lpd Dalam Memenuhi Hak Atas Simpanan Nasabah Saat Covid-19**

Bila dicermati pasal-pasal dari ketentuan Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD sama sekali tidak ada yang mengatur perlindungan nasabah penyimpan dengan simpanan yang disimpan di LPD. Sehingga jika terjadi kebangkrutan LPD akibat sulitnya keuangan, kecil kemungkinan dana tersebut dapat kembali kecuali Desa Pakraman sebagai pemilik LPD mau mempertanggungjawabkannya. Namun apabila LPD bangkrut dan tidak bisa mengembalikan simpanan nasabah maka jelas nasabah dirugikan dan citra LPD akan rusak. Berbeda dengan simpanan nasabah yang disimpan pada bank sudah ada yang namanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun demikian, seera hukum Desa Adat sebagai pemilik LPD wajib bertanggung jawab atas pengembalian simpanan nasabah. Kedepannya perlu ada kepastian hukum yang menyangkut perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah yang diatur dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan (Perda) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu ketika ada Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan krisis ekonomi ini para nasabah sesegera mungkin mengambil dana simpanannya agar segera didapatkan sebelum kondisi LPD semakin menurun. Kurangnya anggaran dana dipicu oleh banyaknya nasabah yang telat membayar atau melunasi pinjaman yang juga bersamaan dengan jumlah nasabah yang melakukan pinjaman lebih banyak dibanding dengan yang mengembalikan pinjaman.<sup>14</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh LPD untuk memenuhi hak atas simpanan nasabah selama masa pandemi *Covid-19* adalah melalui upaya mediasi non-litigasi. Mediasi ini melibatkan pengurus LPD, nasabah dari krama desa adat, serta

---

<sup>13</sup> Piadnyan, Kadek Bagas, I Nyoman Putu Budiarta and Desak Gede Dwi Arini. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 3(2020): 380.

<sup>14</sup> Jayanti, Ismi. "Kualitas Pelayanan LPD di Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku". *eJournal Ilmu Administrasi Negara* 8, No. 3 (2020): 9353.

kepala desa sebagai mediator. Mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa atau masalah dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah. Mediator bertindak sebagai penengah pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut berusaha untuk mencapai kesepakatan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, pihak-pihak dapat menggunakan bantuan mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa mediator memfasilitasi komunikasi dan mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan, sementara keputusan tetap ditentukan oleh pihak-pihak tersebut, bukan oleh mediator. Pada mediasi, akan dicari solusi terbaik untuk mengembalikan dana nasabah, yang mana nasabah tersebut adalah anggota Desa Pakraman, serta untuk menangani kredit yang bermasalah yang dapat berdampak pada modal LPD.

Pertama-tama perlu diketahui bahwa salah satu faktor penyebab sulitnya LPD memenuhi hak atas simpanan nasabah yaitu karena debitur yang sulit untuk membayar atau disebut dengan kredit bermasalah sehingga LPD tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi hak atas simpanan tersebut. Dalam mediasi ini, upaya pertama yang dilakukan adalah mencari solusi agar kredit tidak macet dengan pendekatan secara kekeluargaan. Pendekatan ini melibatkan terus melakukan pemantauan dan pendampingan bagi nasabah yang memiliki kredit, dengan menerima pembayaran baik pokok pinjaman maupun bunga kredit saja. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai perjanjian tanpa terlalu terbebani. Agar dapat mengurangi risiko kerugian akibat kredit yang bermasalah, LPD dapat melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan dan merancang strategi yang sesuai, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kerugian yang lebih besar. Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, LPD menerapkan beberapa langkah. Pertama, Tim Pembinaan kredit akan melakukan kunjungan ke debitur untuk memahami kondisi aktual mereka. Kedua, LPD akan melakukan penjadwalan ulang pembayaran atau jangka waktu kredit berdasarkan analisis ulang. Ketiga, LPD dapat melakukan persyaratan ulang pinjaman setelah melakukan wawancara dengan nasabah, yang melibatkan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar yang dapat timbul akibat kredit bermasalah.

Setelah langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan diharapkan mampu mengatasi permasalahan kredit bermasalah dan diharapkan dapat menambah modal LPD. Maka solusi kedua dan merupakan yang terpenting dari permasalahan ini guna memenuhi hak atas simpanan nasabah dapat dijalankan. Solusi yang didapatkan dan telah disepakati dari mediasi tersebut yaitu LPD akan menerapkan sistem antrian dengan memberikan nomer kepada para nasabah yang ingin mendapatkan hak atas simpanannya. Sehingga ketika ada debitur yang membayar hutang dan LPD mendapatkan pemasukan maka LPD akan segera memenuhi hak atas simpanan nasabah sesuai nomer antrian yang telah ditetapkan. Sehingga pencairan dana ini akan dilakukan secara bergiliran dan tidak bisa mendadak. Hal ini memang tidak adil karena untuk nasabah yang memiliki kebutuhan mendadak tidak bisa dengan cepat mendapatkan uang simpanan yang mana hal tersebut merupakan haknya dan seharusnya bisa dengan mudah didapatkan atau tidak dipersulit. Namun disisi lain, LPD juga kesulitan untuk memenuhi hak tersebut dan sedang mengusahakannya agar merata. Namun ini adalah upaya yang bisa diterapkan oleh LPD agar tetap dapat memenuhi hak atas simpanan nasabah serta telah mendapatkan persetujuan dari perwakilan nasabah saat melakukan mediasi.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 mengatur pembentukan LPD di seluruh Bali, sementara *awig-awig* merupakan hukum adat yang berbeda-beda setiap desa. Meskipun LPD berbasis masyarakat hukum adat di Bali, status hukumnya dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro tidak dapat disamakan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Undang-Undang di atas Peraturan Daerah, sehingga pembentukan LPD tanpa dasar hukum dari Gubernur Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tingkat I Bali yang baru seharusnya disertai dengan penetapan SK Gubernur Bank Indonesia mengenai pembentukan LPD di Bali untuk memastikan keberlangsungan LPD secara legal. Meskipun demikian, tidak ditemukan pengaturan mengenai penjaminan simpanan nasabah LPD dalam Perda maupun *awig-awig* di Bali, sehingga hal ini menjadi ketidakpastian hukum bagi para nasabah. Seperti yang terjadi saat ini LPD tidak dapat memenuhi hak atas simpanan nasabah maka upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya mediasi. Maka dalam mediasi ini upaya pertama yaitu mencari solusi agar kredit tidak macet dengan dilakukannya pendekatan secara kekeluargaan mengacu pada upaya berkelanjutan untuk memantau dan mendampingi nasabah yang memiliki kredit. Ini dilakukan dengan menerima setiap pembayaran, baik itu pokok pinjaman maupun bunga kredit, dengan tujuan agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian tanpa terlalu merasa terbebani secara finansial. Ketika nasabah membayar otomatis dana LPD bertambah sehingga ditemukan upaya kedua dan yang terpenting yaitu LPD akan menerapkan sistem antrian dengan memberikan nomer kepada para nasabah yang ingin mendapatkan hak atas simpanannya. Sehingga ketika ada debitur yang membayar hutang dan LPD mendapatkan pemasukan maka LPD akan segera memenuhi hak atas simpanan nasabah sesuai nomer antrian yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan mampu untuk memenuhi hak atas simpanan nasabah secara perlahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Priantara, Dr. Ida Bagus Teddy, SE.,Ak.,CA.,CPA.,BKP.,CTA.,CSRA.,MSi. *Sistem Akuntansi LPD Dilengkapi Contoh Audit Independent*. (Denpasar: CV. Setia Bakti, 2019), 3.

Sadiartha, A.A Ngurah Gede. *Upacara Medewa Saksi sebagai Solusi Mengatasi Krisis Manajemen* (Banyumas: Penerbit Cakrawala Satria Mandiri, 2020), 52.

##### Jurnal:

Adnyana, Dewa Putu, and I Ketut Sudantra. "Kepastian Hukum mengenai Penjamin Simpanan bagi Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, No. 4(2020): 885.

Alin, I Gusti Kade Pusdikardiana and Ni Nyoman Sunariani. "Menakar Competitive Strategic Lembaga Perkreditan Desa di Bali". *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16. No. 3(2019): 84.

Fadhilah, Hasmah. "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro" *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, No. 3 (2023): 217.

- Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. "Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pekraman Desa Adat Di Bali." *Jurnal YUSTITIA* 16, No. 1 (2022): 50.
- Jayanti, Ismi. "Kualitas Pelayanan LPD di Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku". *eJournal Ilmu Administrasi Negara* 8, No. 3 (2020): 9353.
- Kartika, I. N., and Jember, I. M. "Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10, No. 2(2017): 184.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 25
- Kurniasari, Tri Widya. "Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (LPD) Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No. 2 (2021): 3.
- Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., and Arini, D. G. D. "Kedudukan Hukum LPD Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro". *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 3 (2020): 380.
- Suherawati, Ni Made. "Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berbasis Balanced Scorecard di Kecamatan Kerambitan-Tabanan". *Journal of Applied Management Studies (JAMMS)* 3, No. 1(2021): 65.
- Sundarianingsih, Pera. "Evaluasi Keberhasilan LPD Dalam Menggerakkan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, No. 1 (2014): 81.
- Wibawa, I.B.P., and Darma, G.S. "Administrasi Pajak Daerah Melalui Penerapan Aplikasi SIMPAD NG dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Ilmiah Administrator: Menelaah Masalah Kebijakan Publik dan Pembangunan* 9, No.1(2017): 68-78.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa